

SATUAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	26 Juli 2023
	Tangan Revisi	
	Tanggal Efektif	
Dinas Perhubungan	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
	Nama SOP	SOP SIPELAN MARKIR

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan"	Petugas dan staf yang memahami prosedur penanganan permohonan dan kegiatan pengamanan dan pengaturan parkir
	Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
		Komputer, Jaringan, Aplikasi
	Peringatan	Permohonan dan pendataan
	Jika SOP SIPELAN MARKIR sudah diterapkan dengan baik maka akan memudahkan staf dalam hal perekapan data pemohon permohonan pengamanan dan pengaturan parkir	Permohonan Pengamanan dan Pengaturan Parkir

No	Kegiatan		Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Operator	Bidang Prasarana	Persyaratan	Waktu	Output		
1	Mengisi <i>Google Form</i> Permohonan SIPELAN MARKIR melalui <i>Link</i> atau <i>scan barcode</i> yang disebarluaskan melalui media sosial dan poster di kantor kecamatan dan kantor desa				Permohonan diisi lewat <i>link</i> yang telah dibagikan admin	5 Menit	Permohonan pengamanan dan pengaturan parkir		
2	Surat Permohonan yang sudah diisi kepada pemohon masuk kedalam <i>email</i> admin berbentuk surat permohonan				Permohonan berupa surat masuk ke dalam <i>email</i> admin	30 Menit	Permohonan diterima berupa surat		
3	Rekapitulasi Data Permohonan masuk dalam sistem kemudian Pimpinan mengarahkan tindaklanjut.				Hasil Rekapitulasi data permohonan	5 Menit	Hasil tindaklanjut terkait permohonan pengamanan dan pengaturan parkir		
TOTAL WAKTU						40 Menit			

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BALANGAN



Drs. H. MUSA, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680113 199703 1 007